


**PIAGAM AUDIT INTERN
PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)**

Piagam audit intern merupakan pedoman dan tata tertib kerja audit intern PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

1. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN



Keterangan:

----- Garis komunikasi atau penyampaian informasi

———— Garis pertanggungjawaban

- a. Pelaksana fungsi audit intern di Bank Sleman dilakukan oleh unit Satuan Kerja Audit Intern (untuk selanjutnya disebut “SKAI”).
- b. SKAI dipimpin oleh pejabat eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- c. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Kedudukan SKAI, Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan:
 - 1) SKAI bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan.
 - 2) SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.

[Handwritten signature]

- 3) Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI agar berjalan efektif.
- 4) Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI.
- 5) Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI serta berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
- 6) Dewan Komisaris menerima laporan dari SKAI dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
- 7) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 8) Direktur Kepatuhan berkewajiban memastikan hasil temuan audit dan/atau rekomendasi SKAI telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

Tugas dan tanggung jawab SKAI adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank Sleman yang meliputi paling sedikit:

- a. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
 - 1) Mengidentifikasi area berpotensi risiko pada Bank berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
 - 2) Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko.
 - 3) Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*).



- 5) Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.
 - c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain antara lain:
 - 1) Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya.
 - 2) Menganalisa metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum.
 - 3) Memeriksa kondisi aset tetap.
 - 4) Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.
 - d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

3. INDEPENDENSI

- a. SKAI harus bertindak independen dalam melaksanakan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman penerapan fungsi audit intern ini.
- b. SKAI independen terhadap fungsi operasional yaitu fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan atau aktivitas lain yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi Bank.



- c. SKAI ikut menangani penerapan strategi anti fraud melalui tim anti fraud dengan tetap menjaga independensi.

4. WEWENANG

SKAI mempunyai wewenang paling sedikit:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank Sleman, terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional dan data sistem informasi beserta aset fisik.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas audit.
- c. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksten termasuk regulator dan lembaga lain.
- d. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul, contoh rapat yang bersifat strategis antara lain rapat komite manajemen risiko dan rapat persetujuan kredit dengan jumlah signifikan.

5. PEMBATAHAN DALAM PENUGASAN

- a. Kepala SKAI dan anggota SKAI dilarang:
 - 1) Memiliki wewenang, tanggung jawab atau melakukan kegiatan operasional, kecuali kegiatan operasional di SKAI.
 - 2) Merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank.
 - 3) Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional Bank.
- b. Anggota SKAI yang direkrut dari unit kerja lain di Bank Sleman, dapat diberikan penugasan audit ke unit kerja asalnya, setelah dilakukan audit kepada unit kerja tersebut minimal 1 (satu) kali, dan/atau setelah melewati 1 (satu) periode audit.



6. KODE ETIK SKAI

SKAI sebagai auditor intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*, yaitu:

- a. Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.
- b. Objektivitas, yaitu auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
- c. Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

7. PERSYARATAN AUDITOR INTERN DALAM SKAI

- a. Persyaratan Auditor Internal
 - 1) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - 4) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
 - 5) Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
 - 6) Mematuhi Kode Etik audit intern.
 - 7) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
 - 8) Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

b. Syarat dan Ketentuan Menjaga Independensi dalam Memberikan Konsultasi atau Tugas Khusus Lain

- 1) Pemberian layanan konsultasi atau tugas khusus lainnya oleh SKAI kepada pihak intern Bank memperhatikan aspek independensi dan obyektivitas
- 2) Terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas SKAI.
- 3) Tujuan dan alasan permintaan jasa konsultasi harus dipahami dengan jelas, agar dapat memastikan aspek independensi dan obyektivitas.

8. MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT INTERN

a. Mekanisme Koordinasi SKAI dengan Ahli Hukum atau Auditor Ekstern

- 1) Koordinasi SKAI dengan ahli hukum dilakukan melalui ahli hukum rekanan Bank dan berkoordinasi dengan unit kerja SKK.
- 2) Koordinasi SKAI dengan auditor ekstern, dilakukan melalui auditor eksternal yang telah ditunjuk RUPS untuk melakukan audit.

b. Pertanggungjawaban Hasil Audit Intern

Sebagai bentuk pertanggung jawaban telah dilaksanakannya audit intern, SKAI menyampaikan :

- 1) Laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama,
- 2) Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan,
- 3) Laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sleman, 16 Desember 2025

Menyetujui,



Samsul Bakri, SIP, MM
Komisaris Utama



Dandung Sriyadi S.E
Direktur Utama